SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perizinan I;
d. Seksi Perizinan II;
e. Seksi Promosi, Pelayanan dan Pengendalian;
f. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Sumber Daya Penanaman Modal;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mengendalikan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara terpadu dan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Penyiapan Program Kerja, petunjuk dan bimbingan Pengelolaan Pelayanan Perizinan;
b. Penyiapan program pelaksanaan Pelayanan Investasi Promosi dan Informasi Penanaman Modal;
c. Pelaksanaan Koordinasi secara Vertikal dan Horizontal Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
d. Penyusunan Bahan Evaluasi dan pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun Program Kerja, Melaksanakan Administrasi pengelolaan urusan Kepegawaian, Perlengkapan Umum Dan Pengendalian Administrasi Keuangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan Perencanaan Bagian Tata Usaha;
b. Pengelolaan Administrasi di Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan;
c. Pengelolaan Administarasi Surat menyurat;
d. Pengawasan Dan Penertiban Seluruh Asset Kantor;
e. Pelaksanaan Koordinasi secara Internal dan Eksternal;
f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi

Pasal 7

Kepala Seksi Perizinan I mempunyai tugas pokok Menyusun Program Kerja, Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pelayanan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, serta pemantauan/Penertiban Perizinan sesuai Mekanisme dan Prosedur yang ada.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Seksi Perizinan I mempunyai fungsi :

a. Menyiapakan dan Menyusun Program Kerja;
b. Pengelolaan Administrasi Perizinan;
c. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
d. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Rangka Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
e. Pelaksanaan Peninjauan Obyek Penertiban Izin Non Perizinan sesuai Bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala Seksi Perizinan II mempunyai tugas pokok Menyusun Program kerja, Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pelayanan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, serta pemantauan/Penertiban Perizinan sesuai Mekanisme dan Prosedur yang ada.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala Seksi Perizinan II mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan Program Kerja;
2. Pengelolaan Administrasi Perizinan;
3. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

4. Pelaksanaan Koodinasi dengan Instansi terkait dalam Rangka Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Pelaksanaan Peninjauan Obyek penertiban Izin Non Perizinan sesuai Bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala Seksi Promosi, Pelayanan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok Menyusun Program Kerja, melaksanakan kegiatan promosi dan pameran serta pengendalian terhadap produksi hasil investasi dan pengendalian potensi pengembangan investasi di daerah.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Kepala Seksi Promosi, Pelayanan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan Penyusunan Program Kerja;
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dokumentasi dan promosi;
c. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran baik di tingkat Nasional maupun Regional;
d. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas hasil produksi investasi Penanaman Modal.

Pasal 13

Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Sumber Daya Penanaman Modal mempunyai tugas pokok Menyusun Program kerja, Melaksanakan pendataan dan Evaluasi serta pengawasan terhadap Pelaksanaan Investasi di bidang Penanaman Modal sesuai Mekanisme dan Prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Sumber Daya Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan Penyusunan Program Kerja;
b. Melaksanakan pendataan dan penyusunan laporan pelaksanaan investasi penanaman modal;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan investasi dunia usaha di bidang Penanaman Modal.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan Daerah.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundanggkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 019.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005